



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN, PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN  
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat yang membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan generasi Bangsa dan Negara;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika yang mengamanatkan bahwa Bupati melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Tugas Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
  4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN, PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
9. Satuan Tugas Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Kabupaten Labuhanbatu Selatan selanjutnya disingkat Satgas P4GN adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh Bupati untuk bertugas melaksanakan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
10. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.
11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
12. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau meyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
14. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
15. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

16. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
17. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. membuat suatu komitmen bersama untuk mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
  - b. sebagai dasar hukum dan kebijakan bagi OPD dalam melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar terlaksananya upaya mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN SATUAN TUGAS

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini membentuk Satuan Tugas Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### Pasal 4

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### Pasal 5

Struktur Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

1. Pembina Satgas
  - a. Bupati
  - b. Wakil Bupati
  - c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  - d. Komandan Komando Distrik Militer 0209/LB
  - e. Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu
  - f. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
  - g. Kepala Koordinator Wilayah II Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Utara
2. Ketua Satgas adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
3. Ketua Pelaksana Satgas adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara.

4. Wakil Ketua Pelaksana Satgas I adalah Kasat Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu.
5. Wakil Ketua Pelaksana Satgas II adalah Perwira Seksi Operasional Kodim 0209/LB.
6. Wakil Ketua Pelaksana Satgas III adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Sekretaris Satgas adalah Kepala Sub Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8. Wakil Sekretaris Satgas adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan susunan Anggota adalah unsur:
  - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Bagian Hukum Setdakab;
  - d. Bagian Keuangan Setdakab;
  - e. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab;
  - f. Bagian Umum Setdakab.
9. Kepala Satgas Pemberantasan adalah Kepala Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan susunan anggota terdiri dari unsur:
  - a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  - b. Komando Distrik Militer 0209/LB;
  - c. Kepolisian Resor Labuhanbatu;
  - d. Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan;
  - e. Divisi Imigrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Tanjung Balai;
  - f. Sub Detasemen PM Cikampak;
  - g. Dinas Kesehatan;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - i. Dinas Pertanian dan Perikanan;
10. Kepala Satgas Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan susunan anggota terdiri dari unsur:
  - a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  - b. Komando Distrik Militer 0209/LB;
  - c. Kepolisian Resor Labuhanbatu;
  - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. Dinas Kesehatan;
  - f. Dinas Sosial;
  - g. Dinas Pendidikan;
  - h. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - i. Dinas Pariwisata;
  - j. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - k. Dinas Perhubungan;
  - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - m. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - n. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu selatan;
  - o. BUMN dan BUMD di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  - p. Perguruan Tinggi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  - q. Komponen Masyarakat.
11. Kepala Satgas Rehabilitasi adalah Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan susunan anggota terdiri dari unsur:
  - a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  - b. Komando Distrik Militer 0209/LB;

- c. Kepolisian Resor Labuhanbatu;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Sosial;
- f. Lapas/Rutan/Bapas Kotapinang;
- g. Rumah Sakit Umum Daerah/Swasta se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- h. Puskesmas se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- i. Komponen Masyarakat.

### BAB III URAIAN TUGAS

#### Pasal 6

Tugas Pokok Satgas adalah melaksanakan kegiatan penanganan secara terpadu terhadap pemberantasan, pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam rangka mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersih dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

#### Pasal 7

Pembina mempunyai tugas:

- a. Mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh kegiatan operasi;
- b. Memberi masukan kebijaksanaan strategis dalam mengendalikan pelaksanaan operasi;
- c. Melakukan koordinasi di lingkungan instansinya termasuk permintaan bantuan kekuatan untuk kelancaran pelaksanaan operasi.

#### Pasal 8

(1) Ketua Satgas mempunyai tugas:

- a. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh kegiatan operasi;
- b. Menentukan kebijakan teknis dalam mengendalikan pelaksanaan operasi;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah termasuk permintaan bantuan kekuatan untuk kelancaran pelaksanaan operasi.

(2) Ketua Pelaksana Satgas mempunyai tugas:

- a. Memimpin pelaksanaan tugas seluruh kegiatan operasi;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan operasi.

#### Pasal 9

Wakil Ketua Pelaksana Tugas mempunyai tugas:

- a. Membantu Ketua Pelaksana Satgas dalam memimpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh kegiatan operasi;
- b. Membantu terlaksananya kebijaksanaan teknis dalam mengendalikan pelaksanaan operasi.

#### Pasal 10

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Membantu Ketua Pelaksana satgas dalam memimpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh kegiatan operasi;
- b. Membantu terlaksananya kebijakan teknis dalam mengendalikan pelaksanaan operasi;
- c. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan bantuan/dukungan administrasi dan perencanaan untuk kelancaran pelaksanaan operasi masing-masing Satgas dalam bentuk:

1. Bantuan sarana dan prasarana beserta personelnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Satgas;
  2. Melaksanakan kehumasan dengan pembentukan opini positif dalam rangka mencegah munculnya opini negatif terhadap pelaksanaan operasi yang digelar.
- d. Menyelenggarakan Pos Instruksi dan pengendalian operasi dengan administrasi operasi dan monitoring evaluasi untuk menjamin terselenggaranya tugas Satgas.

#### Pasal 11

Kepala Satgas Pemberantasan mempunyai tugas:

- a. Memimpin, mengawasi dan melaksanakan serta mengendalikan tugas-tugas penyelidikan berupa pemetaan jaringan data analisa intelijen dan penindakan atau kegiatan terpadu dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan operasi;
- b. Melakukan pengamanan tersangka dan barang bukti yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi;
- c. Memimpin, mengawasi dan melaksanakan serta mengendalikan tugas-tugas dibidang penengakan hukum;
- d. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua satgas.

#### Pasal 12

Kepala Satgas Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Memimpin, pelaksanaan advokasi dalam membangun jejaring pembangunan anti narkoba di pemangku pemerintahan pada Daerah rawan narkoba dan Diseminasi Informasi melalui tatap muka dengan masyarakat rawan narkoba dan penyebaran Informasi melalui media cetak, stiker, spanduk, baliho dan media elektronik memberikan informasi materi pemberdayaan alternatif dalam talk show di Radio dan TV dan lain-lain;
- b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mewujudkan perubahan cara pandang dan perilaku tidak bergantung kepada peredaran narkoba melalui peran serta masyarakat dengan pembentukan relawan anti narkoba dan pemberdayaan alternatif yang memberikan keterampilan (*life skill*) kepada masyarakat;
- c. Memimpin pelaksanaan kegiatan advokasi dan deseminasi informasi secara terpadu dan bekerjasama sinergi dengan instansi pemerintahan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- d. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan bekerjasama dengan instansi terkait dan stake holder;
- e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Satgas.

#### Pasal 13

Kepala Satgas Rehabilitasi mempunyai tugas:

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan dukungan penguatan lembaga rehabilitasi berupa assessment pecandu dan penyalahgunaan narkoba, baik sukarela maupun proses hukum agar dapat diberikan pelayanan rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap di lembaga rehabilitasi instansi pemerintah atau komponen masyarakat;
- b. Memimpin melakukan kegiatan pasca rehabilitasi berupa layanan pasca rehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali kedalam masyarakat dan perawatan lanjutan;
- c. Memimpin, melakukan kegiatan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi, berkoordinasi dan sinergi dengan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat;

d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Satgas.

#### BAB IV PEDOMAN DAN TATA CARA KERJA SATGAS

##### Pasal 14

Operasional Satgas dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir melalui kerjasama program kerja yang bersinergi dan komprehensif.

##### Pasal 15

- (1) Objek Operasional satgas terdiri dari manusia, lokasi, barang dan kegiatan.
- (2) Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bandar narkoba, agen/penyalur/pengecer/pengedar narkoba, pecandu dan penyalahgunaan narkoba, masyarakat terdampak narkoba langsung maupun tidak langsung, lembaga dan instansi pemerintah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tempat peredaran narkoba, kawasan rawan peredaran narkoba, pintu masuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan baik darat, air maupun udara, baik resmi maupun tidak resmi.
- (4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari segala jenis narkoba, dan non narkoba, alat atau barang terkait narkoba.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyediaan, pendistribusian, penyimpanan dan/atau pengoplosan narkoba.

##### Pasal 16

Dalam melaksanakan kegiatan satgas memiliki cara bertindak sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk kesamaan persepsi dan kesatuan tindak dalam Satgas P4GN;
- b. Pola operasionalisasi Satgas P4GN dilaksanakan dengan operasi rutin dan operasi khusus baik secara terbuka dan secara tertutup;
- c. Melaksanakan kegiatan intelijen meliputi penyelidikan, dengan pemetaan jaringan narkoba dan penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan anatomi jaringan peredaran narkoba;
- d. Melaksanakan kegiatan penindakan terpadu dengan instansi terkait berupa tindakan razia, pengeledahan dan penangkapan pelaku peredaran dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba;
- e. Melakukan kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang di temukan dan pengawasan terpadu di tempat dan kawasan rawan peredaran narkoba;
- f. Melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan berwawasan anti narkoba dalam rangka mengubah prilaku dan cara pandang masyarakat berdaya tangkal sehingga menjadi imun dari peredaran narkoba;
- g. Melaksanakan rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkoba melalui assesment guna dilaksanakan perawatan jalan atau inap dilanjutkan program pasca rehabilitasi.

##### Pasal 17

Daerah Operasi Satgas meliputi seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

#### Pasal 18

Pelaksanaan operasi satgas ditetapkan oleh Ketua Satgas disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan dan merumuskan target sasaran secara jelas.

#### Pasal 19

Operasi Satgas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten, tegas dan lugas dengan menggunakan logistik pada masing-masing satuan kerja.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan operasi satgas memiliki tahap sebagai berikut:

1. Tahap persiapan:
  - c. Mempersiapkan dan menyusun data awal;
  - d. Analisa dan pengembangan data awal untuk penentuan sasaran efektif sebagai target operasi;
  - e. Mempersiapkan piranti lunak dan piranti keras operasi;
  - f. Penyiapan petugas, logistik, materil dan anggaran yang diperlukan;
  - g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain.
2. Tahap pelaksanaan:
  - a. Menindak segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
  - b. Melakukan razia secara menyeluruh di lokasi rawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba serta alat dan barang terkait narkoba;
  - c. Melakukan kegiatan penindakan terpadu dengan instansi terkait berupa tindakan sweeping, penggeledahan dan penangkapan pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
  - d. Melakukan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan berwawasan anti narkoba dalam rangka mengubah prilaku dan cara pandang agar masyarakat berdaya tangkal dan imun terhadap peredaran narkoba dan memberdayakan masyarakat anti narkoba melalui sumber daya yang ada baik dari kemandirian, partisipasi masyarakat maupun partisipasi stakeholder secara efisien dan efektif;
  - e. Melakukan kegiatan rehabilitasi pecandu dan penyalahgunaan narkoba melalui assessment guna dilaksanakan perawatan jalan atau inap dilanjutkan program pasca rehabilitasi.
3. Tahap Konsolidasi:
  - a. Membuat laporan akhir tugas operasi;
  - b. Membuat analisa, monitoring dan evaluasi/kaji ulang atas pelaksanaan dan hasil operasi;
  - c. Mendatakan hasil-hasil operasi sebagai bahan untuk operasi berikutnya;
  - d. Melanjutkan penanganan program yang belum selesai.

### BAB V

#### PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS

#### Pasal 23

Laporan pelaksanaan tugas Satgas disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur ditembuskan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara setiap 6 (enam) bulan.

#### Pasal 24

Untuk Laporan Operasi Khusus dilaporkan sesuai dengan waktu dan situasi yang terjadi.

#### Pasal 25

Sarana Komunikasi dapat menggunakan Sandi, Telephon dan Faximili.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan Satuan Tugas P4GN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Satgas P4GN Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 26 Juni 2018  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang  
pada tanggal 26 Juni 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH  
NIP. 19810112 201101 1 003